PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs https://salatiga.go.id
Surat Elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 16 November 2022

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga;
4. Ketua Tim Pembina UKS/M Kota Salatiga;
5. Ketua Tim Pembina UKS/M Kecamatan se-Kota Salatiga;
6. Ketua Tim Pelaksana UKS/M se-Kota Salatiga.

di-
S A L A T I G A

SURAT EDARAN
NOMOR : 441.5/1089/100

TENTANG
PENGUATAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M) TINGKAT KOTA, KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA UKS/M DI SEKOLAH/MADRASAH SERTA PENGGERAKAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH (TTD) BERSAMA DI KOTA SALATIGA

A. DASAR DAN RUJUKAN

1. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
c. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah.

2. RUJUKAN

Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 965/3946 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penguatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah serta Penggerakan Minum Tablet Tambah Darah (TTD) Bersama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. KEBIJAKAN

1. Bahwa berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, *Global School – Based Student Health Survey* (GSHS) tahun 2015, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan dan gizi merupakan salah satu isu prioritas pada anak usia sekolah dan remaja**;**
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan status kesehatan anak usia sekolah dan remaja melalui Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) yang terwujud konkrit pada pelaksanaan Trias UKS/M yang terintegrasi, yaitu kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat;
3. Bahwa untuk maksud pada angka 1 dan 2, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan kebijakan mengenai Penguatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kota, Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah serta Penggerakan Minum Tablet Tambah Darah (TTD) Bersama di Kota Salatiga.

C. PELAKSANAAN

1. Tim Pembina UKS/M di tingkat kota, kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah agar melaksanakan penguatan dalam rangka implementasi Trias UKS/M, yaitu dengan meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di sekolah/madrasah berupa *monitoring* dan evaluasi kegiatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga bersama Tim Pelaksana UKS/M di sekolah untuk melakukan penggerakan minum Tablet Tambah Darah (TTD) bersama setelah sarapan pagi setiap hari Jumat/hari lain yang sudah ditetapkan, untuk remaja putri tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat;
3. Kementerian Agama bersama Tim Pelaksana UKS/M di madrasah untuk melakukan penggerakan minum Tablet Tambah Darah (TTD) bersama setelah sarapan pagi setiap hari Jumat/hari lain yang sudah ditetapkan, untuk remaja putri tingkat Madrasah Tsanawiyah/sederajat dan Madrasah Aliyah/sederajat.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004

Tembusan:
1. Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah;
2. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN